

DELIK HUKUM

Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan Laksanakan Litmas Lanjutan Di Lapas Narkotika Nusakambangan

Rifki Maulana - DELIKHUKUM.ID

Oct 19, 2022 - 09:25



Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan Laksanakan Litmas Lanjutan Di Lapas Narkotika Nusakambangan

Nusakambangan- Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasarakatan Kelas II Nusakambangan melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Lanjutan terhadap warga binaan pemsarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA

Nusakambangan. Kegiatan ini dilakukan di aula Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Senin (18/10/2022).

Warga binaan pemasyarakatan terlihat antusias dan kooperatif dalam pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan. "Seluruh program pembinaan yang dilaksanakan di Lapas ini selalu saya ikuti dengan baik karena saya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas diri saya dan meninggalkan masa lalu saya yang kelam," ujar SM, salah satu warga binaan pemasyarakatan.

Warga binaan tersebut pernah menjalani pembinaan di Lapas dengan sistem keamanan high risk atau super maximum security sebelumnya dan turun ke Lapas dengan sistem keamanan maximum security saat ini yaitu di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

Litmas merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pembimbing Kemasyarakatan yang salah satunya tertuang dalam Permenkumham No. 35 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Revitalisasi Pemasyarakatan Pasal 1 angka 5 yang menyatakan "Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana". Litmas merupakan hal penting dalam pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan yang saat ini diterapkan di Nusakambangan sebagai Pilot Project revitalisasi pemasyarakatan di Indonesia.